

### **BAB III**

#### **HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN MENURUT PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN HUKUM ISLAM**

##### **A. Aborsi Menurut Hukum Islam**

*Menstrual Regulation* merupakan istilah bahasa Inggris, yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah وسائل الإجهاض (cara pengguguran kandungan yang masih muda), sedangkan istilah *abortus*, diterjemahkannya menjadi istilah اسقاط الحمل (pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa). Meskipun istilah *menstrual regulation*, diartikan dengan mengatur kelancaran masa menstruasi oleh ahli medis, tetapi dalam prakteknya menunjukkan tindakan pengguguran, walaupun yang digugurkan itu adalah kandungan yang masih muda.<sup>17</sup>

Adapun pendapat ahli medis yang mengatakan, bahwa prosedur pengambilan tindakan *menstrual regulation* (MR), kalau haid seorang wanita terlambat paling lama dua minggu. Tetapi istilah *abortus*, dimaksudkan adalah mengakhiri kehamilan sebelum umur kandungan mencapai 28 minggu. Walaupun begitu, ada kecenderungan untuk menurunkan batas ini menjadi 22 minggu.

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang yakni dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam, tidak ada satu bidang keyakinan atau aktivitas insani atau

---

<sup>17</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)* (Jakarta: kalam mulia, 2008), hlm. 84.

sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam dikaji dengan segala cara pandang yang luas dan mendalam.<sup>18</sup>

Jika umat Islam dihadapkan kepada dua alternatif yang sulit dipecahkannya karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu masalah yang lebih sedikit resikonya dari yang lainnya. Tindakan ini, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:<sup>19</sup>

إذاتعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر ابار تكاب أخفهما

Artinya: *manakala berhadapan dua macam mafsadat (kesulitan), maka yang dipertahankan adalah yang lebih besar resikonya, sedangkan yang lebih ringan resikonya dikorbankan.*

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak *kemafsadatan* atau meraih *kemaslahatan*, maka yang harus didahulukan adalah menolak *kemafsadatan*. Karena dengan menolak *kemafsadatan* berarti kita juga meraih *kemaslahatan*. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih *kemaslahatan* di dunia dan akhirat.

*Kemaslahatan* membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan *maslahat* memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan ulama, yang apabila disimpulkan kriterianya adalah sebagai berikut:

1. *kemaslahatan* itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (general dari al-Qur'an dan as-sunnah), semangat ajaran dan kaidah *kulliyah* hukum Islam

<sup>18</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: amzah, 2009), hlm. 22

<sup>19</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)* (Jakarta: kalam mulia, 2008), hlm. 86.

2. *kemaslahatan* itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi
3. *kemaslahatan* itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. *kemaslahatan* itu memberi kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.
5. yang berhak menentukan *maslahat* dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'I*.<sup>20</sup>

Jadi keselamatan hidup ibu yang lebih diutamakan daripada nyawa janinnya, dengan dasar pertimbangan:

- a. kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup daripada janinnya.
- b. mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janinnya. Karena kalau ibu yang meninggal, maka semua anak yang ditinggalkannya mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir itu. Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibandingkan dengan resiko kematian ibunya.

Ada dua pembahasan yang menjadi perdebatan para ulama dalam penentuan hukum pelaksanaan aborsi, yakni aborsi sebelum terjadinya penyawaan dan aborsi setelah terjadinya penyawaan:

---

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: kencana prenanda media, 2010), hlm.165

## 1. Aborsi Sebelum Ditiupkannya Ruh

Di dalam Islam Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum ditiupkannya ruh (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “ruh” ke dalam janin. Sehingga dalam hal ini permasalahan yang terjadi peniupan ruh, ada beberapa pendapat.

Ada ulama yang membolehkan *abortus*, antara lain Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah (meninggal tahun 1596) dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Dan ada pula ulama yang mengharamkan antara lain Ibnu Hajar (wafat tahun 1567) dalam kitabnya Al-Tuhfah dan Al-Gazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin. Dan apabila *abortus* dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka dikalangan ulama telah ada *ijma’* (*Konsensus*) tentang haramnya *abortus*.<sup>21</sup>

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi (*masail fiqhiyah*), Berpendapat bahwa pendapat yang benar ialah seperti yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut, Eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa sejak bertemunya sel sperma (mani laki-laki) dengan ovum (sel telur wanita), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Dan makin jahat dan makin besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa.

---

<sup>21</sup> Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990) Hlm. 81

Tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan sesuai dengan kaidah fiqh:

ارتكاب أخف الضررين واجب

Artinya: *Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.*

Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu diutamakan mengingat dia merupakan tiang/sendang keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai hak, seperti hak waris, dan juga belum mempunyai kewajiban apapun.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* (usia empat bulan kehamilan) sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Menurut ulama Zaidiyah, sebagian ulama Madzhab Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah *mubah* (boleh) secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.
- b. Menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh*

---

<sup>22</sup> DR. K.H.M. Hamdan Rasyid, MA. *Fiqh Indonesia (himpunan fatwa-fatwa actual)*, (Jakarta: P.T. Al-Mawardi Prima, 2003) Hlm. 203

adalah *mubah* (boleh) jika ada alasan medis (*'udzur*). Jika tidak ada alasan medis (*'udzur*), maka hukumnya makruh.

- c. Menurut sebagian ulama Madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah *makruh* secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.
- d. Menurut pendapat yang Mu'tamad dalam Madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah haram.
- e. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa jika *nuthfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*); dengan demikian hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ihya' Ulum Ad-Din* Juz II, halaman 51 sebagai berikut:

*“azal (pencegahan kehamilan) adalah berbeda dengan pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir. Karena hal itu (pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir) adalah suatu tindak pidana terhadap makhluk yang telah ada. Pengguguran kandungan (aborsi) sebagai suatu tindak pidana terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama (yang paling ringan tindak pidananya)n adalah aborsi yang dilakukan ketika nuthfah (sperma/air mani) telah bertemu dan bercampur dengan ovum dalam rahim wanita dan telah siap menerima kehidupan. Merusakkan wujud yang demikian adalah suatu kejahatan. Apabila nuthfah (sperma/air mani) telah tumbuh menjadi*

*‘alaqah (segumpal darah) dan mudlghoh (segumpal daging), maka aborsi terhadap janin tersebut lebih keji. Bila janin telah berbentuk bayi secara sempurna dan telah ditiupkan ruhnya, maka aborsi terhadap janin tersebut adalah lebih keji lagi. Puncak daripada kekejian tersebut adalah apabila pembunuhan dilakukan terhadap bayi yang telah lahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup”.*

Menurut pendapat para mazhab di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindakan aborsi pada dasarnya haram, akan tetapi aborsi itu boleh dilakukan sebelum terjadinya penyawaan atau peniupan ruh, tetapi dengan tujuan untuk melindungi ibu si janin yang mengancam nyawa akibat kehamilan tersebut. Aborsi di dalam Islam itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan.

Syaikh Sya’rawi mempergunakan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud sebagai dalil. *“sperma laki-laki akan berada dalam perut seorang ibu selama empat puluh hari, setelah itu akan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Setelah itu barulah allah mengutus para malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya”.*

Terlepas dari masalah tersebut apakah pengguguran janin sebelum 120 hari itu sebagai penyaliban terhadap calon bayi yang sedang dikandung? Syaikh sya’rawi menanggapi masalah tersebut bahwa kita harus membedakan antara embrio yang belum menjadi manusia dengan embrio yang telah menjadi manusia. Embrio yang belum menjadi manusia adalah janin yang apabila dibiarkan dengan berlalunya waktu akan menjadi anak manusia, sedangkan

embrio yang telah menjadi manusia adalah janin yang telah mendapatkan ruh. Hal tersebut terjadi setelah usia janin genap 120 hari. Maka, sebelum usia tersebut janin dalam rahim ibu bisa hidup menjadi manusia sempurna dan bisa tidak.

Syaikh Sya'rawi menganalogikan keberadaan embrio tersebut dengan biji kurma muda. Syaikh tersebut berkata, "*biji kurma, saya menyebutnya dengan biji kurma. Maksudnya, saya meletakkan biji kurma di dalam tanah dan memberikan pupuk juga pengairan sebagaimana lazimnya bercocok tanam. Maka dengan seiringnya waktu jadilah ia buah kurma. Apakah ia benar-benar buah kurma? Tentu saja bukan, karena awalnya hanyalah sebuah biji. Dan sebuah biji yang baru ditanam bisa saja tumbuh dan bisa tidak.*"<sup>23</sup>

## 2. Aborsi Setelah Ditiupkannya Ruh

Pengguguran kandungan (aborsi) sesudah *nafkh ar-ruh* (ditiupkannya nyawa pada janin sesudah empat bulan kehamilan), baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersi (*vaccum aspirator*) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya hukumnya adalah haram. Kecuali jika menurut dokter yang amanah bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Di antara factor-faktor yang menyebabkan haramnya aborsi sesudah *nafkh ar-ruh* adalah sebagai berikut:

- a. Janin yang telah berusia empat bulan (*ba'da nafkh ar-ruh*) sesudah memiliki kehidupan yang harus dihormati. Oleh karena itu aborsi sesudah *nafkh ar-ruh*

---

<sup>23</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009) Hlm.85

merupakan usaha pembunuhan terhadap manusia (anak dalam kandungan) yang sangat diharamkan Allah Swt. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, baik sudah dalam keadaan utuh dan sempurna maupun masih dalam keadaan embrio (proses kejadian manusia) hanya Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Ali Imran ayat 156:

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير

Artinya: *Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Demikian juga firman-Nya dalam Surat Al-Isra' 33:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar.*

b. Aborsi sesudah *nafkah ar-ruh* sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa wanita yang melakukannya. Padahal agama Islam melarang manusia melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri dan atau membahayakan orang lain. Sebagaimana di firmankan dalam surat al-Baqarah 195:

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.*

Demikian juga sabda rasulullah Saw. Yang diriwayatkan imam malik dari Amr Bin Yahya, RA:

عن عمرو بن يحيى الزاني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.*

Aborsi, baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersih (*vaccum aspirator*) kedalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya dikhawatirkan akan mendorong manusia lebih berani melakukan perzinahan karena mereka merasa lebih aman jika hamil dapat digugurkan kandungannya.

### **3. Aborsi Akibat Pemerkosaan**

Pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan *seks* terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan. Pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikan tetapi juga menimbulkan beban psikologis kepada si korban yang sulit disembuhkan, apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada perempuan yang diperkosa. Seperti yang terjadi pada kaum perempuan yang menjadi tawanan pasukan Amerika Serikat di Irak mengalami nasib yang luar biasa tragis akibat kebencian dan hati yang sudah dikuasai Iblis laknatullah banyak yang diperkosa, sehingga habis sudah harga diri dan kehormatan mereka. Menyisakan penderitaan yang semakin lama semakin memuncak hingga tiada lagi mereka sanggup menanggungnya.

Mengenai hal ini nasehat dari Yusuf Al-Qardlawi sungguh mengharukan, bahkan nasihatnya kepada pemuda-pemuda muslim agar mendekatkan diri kepada

Allah dengan menikahi salah seorang dari wanita-wanita tersebut, karena kasihan terhadap keadaan mereka sekaligus mengobati luka hati mereka yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga sebagai wanita terhormat dan suci, yaitu kegadisannya.

Di dalam hukum Islam, aborsi akibat pemerkosaan tidak dibahas secara tegas apakah boleh atau tidak. Akan tetapi di dalam Islam yang menjadi bahasan ialah hukum aborsi yang dilakukan sebelum penyawaan karena seluruh ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah penyawaan itu haram dilakukan.

Adapun pendapat Yusuf Al-Qardlawi dalam hal ini yaitu yang paling kuat adalah tidak membolehkan menggugurkan kandungan akan tetapi jika dalam keadaan *udzur* tidak ada halangannya. Apabila *udzurnya* semakin kuat, maka *rukhsahnya* semakin jelas, dan bila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka yang demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan/kebolehan).

Hukum tersebut dapat pula berlaku bagi wanita hamil korban pemerkosaan yang mengakibatkan stress berat, kalau tidak digugurkan kandungannya ia akan sakit jiwa atau gila sedangkan ia sudah dibawa konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasehati oleh ahli agama dan tetap tidak berhasil, atau kemungkinan wanita korban pemerkosaan itu sangat tertutup karena malu kalau diketahui orang, sedangkan tidak bisa bersabar dan menyerahkan nasibnya kepada tuhan.

Meskipun ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan, akibatnya ia stress berat dan sakit jiwa yang dapat mengakibatkan ia gila, maka dalam hal ini boleh baginya melakukan aborsi, begitu tahu ia hamil. Sebab tidak semua

perempuan bisa dibujuk untuk menghindari aborsi, misalnya jika kehamilan yang dialami oleh perempuan terlalu berat untuk ditanggung.

Dengan kata lain, perempuan bisa mengalami kondisi dimana resiko meneruskan kehamilan akan lebih buruk dibandingkan dengan mengakhirinya. Pada kondisi seperti ini aborsi menjadi suatu kebutuhan perempuan yang tidak terelakkan. Jadi pembolehan ini adalah tindakan terakhir setelah segala upaya konsultasi dan nasehat sudah maksimal dilakukan.

Imam Al-Ghazali dari kalangan Mazhab Syafi'i, berbeda pendapat bahwa jika *nuthfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*); dengan demikian hukumnya adalah haram.

Dengan demikian ketentuan hukum aborsi akibat pemerkosaan tidak menjadi bahasan para ulama, karena sebagian besar ulama hanya berbeda pandangan tentang aborsi yang dilakukan sebelum penyawaan sementara aborsi yang dilakukan setelah penyawaan haram dilakukan.

## **B. Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi**

### **1. Latar Belakang Keluarnya Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi**

Nafsiah, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa latar belakang pemerintah mengeluarkan pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap wanita-wanita korban pemerkosaan yang mengalami

kehamilan dan juga kepada anak-anak hasil korban perkosaan. Dilansir dari okezone.com, Jumat (15/8/2014), Menkes berpendapat bahwa wanita korban perkosaan yang sampai hamil mengalami penderitaan dua kali, pertama ketika diperkosa dan kedua ketika harus mengandung selama sembilan bulan bayi dari laki-laki yang dia benci.

“Kalau dia hamil akibat perkosaan, maka wanita itu harus dihukum lagi, mengandung sembilan bulan,” kata Menkes di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).<sup>24</sup>

Anak dari korban pemerkosaan akan mengalami nasib yang tidak baik, bagaimana seorang ibu bisa membesarkan seorang anak dari laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Apalagi seorang anak dari orang yang bukan suaminya, orang yang dia benci karena melakukan kekerasan terhadap dia. Penderitaan yang dialami wanita korban pemerkosaan tak berhenti sampai disitu, ketika wanita korban perkosaan tersebut harus melahirkan anak tanpa ayah, maka masyarakat akan merendahkan martabat wanita tersebut. Jadi wanita ini akan dihukum bertubi-tubi.

Kondisi inilah yang biasanya memicu korban perkosaan untuk melakukan *abortus provocatus* atas kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua korban perkosaan yang hamil berniat untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga korban perkosaan yang ingin meneruskan kehamilannya, melahirkan dan merawat anak hasil perkosaan tersebut karena ia menganggap bahwa si anak tidak berdosa sama sekali dan tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya. Karena orang tua tersebut

---

<sup>24</sup> (<http://www.hukumonline.com>, Kamis 14 Agustus 2014 (menkes: *Upaya Meluruskan Judul Pp Nomor 61 Tahun 2014 Yang Sebenarnya*), diakses pada tanggal 1 September 2016.

beranggapan bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah takdir yang harus dijalani dengan tabah. Mentalnya yang kuat mampu mengalahkan pertimbangan-pertimbangan irasional yang seringkali dijumpai pada korban perkosaan yang mengalami trauma dan depresi berat.

Perlindungan dan pelayanan terhadap korban perkosaan tersebut juga dilakukan, jika si korban menuruti jalur hukum dan norma-norma dimasyarakat. Artinya, korban perkosaan yang hamil tidak melakukan *abortus provocatus* yang dilarang itu, tapi melanjutkan kehamilan dan melahirkan anak hasil perkosaan tersebut. Harus ada jaminan secara hukum maupun sosial bagi kelangsungan hidup si anak dan ibunya dikemudian hari. Perlu diketahui, disatu sisi lain, masih ada masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap seorang wanita yang melahirkan anak tanpa suami, karena corak hukum adat di Indonesia bersifat konkret dan visual, yang artinya jelas, nyata berwujud dan terlihat.<sup>25</sup>

Masyarakat seharusnya mampu memilah-milah mana wanita yang hamil akibat perkosaan dan wanita yang hamil karena salah pergaulan. Korban perkosaan yang terpaksa menjadi seorang ibu akibat perkosaan tersebut seharusnya tidak memperoleh perlakuan yang sedemikian kejamnya apalagi jika si anak sudah besar dan mulai sekolah, masyarakat dapat menjamin bahwa anak hasil perkosaan tersebut tidak diolok-olok sesama temannya sebagai anak haram karena tidak mempunyai bapak dan lahir diluar perkawinan.

Dengan melihat kondisi demikian maka keluarlah pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm.35

langsung di tanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Legalisasi aborsi akibat pemerkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban pemerkosaan. Walaupun peraturan baru ini menyulut kontroversi karena akan semakin memudahkan jalan bagi yang ingin melakukan aborsi.

Peraturan Pemerintah (PP) itu ada juga yang mengatur tentang korban kekerasan seksual dan penanganan dampaknya. Lebih lanjut dalam PP itu disebutkan, aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan yang menyebabkan trauma. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan ini hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

## 2. Dasar Hukum Keluarnya pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, merupakan pengaturan lebih lanjut atas amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Maka dalam Pasal 75 Ayat 2 UU tentang Kesehatan telah ditegaskan “larangan aborsi dapat dilakukan kecuali karena darurat medis dan korban pemerkosaan”. Untuk pengecualian darurat medis tidaklah menjadi persoalan hukum, sebab memang aborsi demikian tidak perlu bersentuhan dengan pembuktian terjadinya indikasi tindak pidana. Dalam hukum kedokteran pembolehan demikian disebut *abortus medicalis*. Yakni tindakan aborsi demi melindungi kepentingan perempuan yang sedang mengandung janin, namun membahayakan keselamatan nyawanya.

Berbeda halnya dengan pengecualian aborsi yang dibenarkan akibat korban perkosaan. Jelas, menimbulkan banyak paradoks oleh beberapa kalangan. Kalangan ini terpecah dalam dua kelompok. Mereka yang termasuk golongan anti aborsi menamakan diri sebagai kelompok *pro life* (pro kehidupan). Sementara mereka yang menyetujui praktik aborsi menyebut diri sebagai *pro choice* (pro-pilihan).

Dalam proses pembentukan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah lebih mudah daripada pembentukan suatu undang-undang, atau suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU), oleh karena pembentukan suatu peraturan pemerintah adalah kewenangan presiden dalam melaksanakan undang-undang yang tidak melibatkan dewan perwakilan rakyat.<sup>26</sup>

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

2. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75) menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

---

<sup>26</sup> Maria farida indrati, ilmu perundang-undangan, (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm. 86

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi perkosaan

Adapun pasal yang menjelaskan mengenai aborsi akibat perkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut:

#### Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaa

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

#### Pasal 32

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan / atau;
- b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan, maupun yang

tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan.

- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

#### Pasal 33

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 34

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

#### Pasal 35

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. Dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. Tidak diskriminatif; dan
  - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 36

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
  - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
  - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;

- d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil putusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
  - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
  - b. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan apabila diperlukan; dan
  - c. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.<sup>27</sup>

### **C. Perbandingan hukum aborsi akibat pemerkosaan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan hukum Islam**

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis.

---

<sup>27</sup> PP NO. 61 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Reproduk*s

Undang-undang dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara Indonesia. Dalam konteks institusi Negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur Negara, bentuk Negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga Negara serta hak-hak rakyat.<sup>28</sup>

Di dalam Islam, para ulama sendiri sepakat bahwa al-Qur'an adalah *Hujjah* (konstitusi) yang harus diamalkan, mereka juga sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber syariat pertama. Jika suatu masalah terjadi dan di dalam al-Qur'an terdapat hukumnya secara pasti maka harus diamalkan dan tidak boleh diabaikan, lalu mencari sumber lain seperti sunnah, ijma', atau yang lainnya. Namun, jika ada *nash* yang mempunyai beberapa interpretasi maka penafsirannya masih belum pasti, tetapi tetap harus diamalkan juga. Dan jika *nash* al-Qur'an memiliki beberapa makna, dan penafsirannya tidak ada yang lebih kuat dari yang lain maka pada saat itu boleh merujuk kepada sunnah untuk mencari makna yang lebih sesuai.<sup>29</sup>

Di dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan, secara khusus dibahas dalam Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi:

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Indikasi Kedaruratan Medis; atau
  - b. Kehamilan Akibat Pemerkosaan.

---

<sup>28</sup> Pimpinan MPR dan Tim kerja sosialisasi MPR priode 2009-2014, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Secretariat jendral MPR RI), Hlm.117.

<sup>29</sup> Rasyad hasan khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm.148

2. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Atas Peraturan Pemerintah tersebut maka, tindakan aborsi di Indonesia itu di legalkan. Legalisasi tersebut bukan serta merta melegalkan tindakan aborsi secara keseluruhan, akan tetapi ada batasan-batasan atau indikasi-indikasi tertentu. Baik karena kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan dengan catatan, usia kehamilan tersebut paling lama empat puluh hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Ketentuan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 75 Ayat (1) yang ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ma'ruf Amin (wakil ketua umum MUI Pusat), menanggapi tentang pengecualian aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana di dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa “perkosaan berada di bawah darurat namanya hajat atau kebutuhan. Kebutuhan menempati posisi lebih rendah dari darurat namun masih diutamakan karena adanya syarat tertentu, yakni aborsi dilakukan sebelum usia janin mencapai 40 hari. Hal ini disebabkan agar tidak terjadinya situasi pembunuhan atas janin yang sudah bernyawa.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> (<http://www.CNNIndonesia.com>, *MUI sudah keluarkan fatwa dukung aborsi*, 17/11/2014) (diakses pada tanggal 1 September 2016).

Lukman Hakim Syaifuddin, menjelaskan pada hakekatnya aborsi sesuatu yang diharamkan. Aborsi dimungkinkan untuk dilakukan hanya karena syarat-syarat yang ketat sekali seperti membuat depresi korban perkosaan.<sup>31</sup>

### **Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Hukum Islam**

Persamaan dalam penetapan hukum aborsi akibat pemerksaan di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan dengan Hukum Islam yakni sama-sama membolehkan untuk melakukan aborsi yang disebabkan pemerksaan, sebagaimana pasal 31 peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, “tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerksaan” dan di dalam hukum Islam pendapat Yusuf Al-Qardlawi yang membolehkan aborsi akibat pemerksaan, dalam hal ini yaitu yang paling kuat adalah tidak membolehkan menggugurkan kandungan tetapi jika dalam keadaan *udzur* tidak ada halangannya. Apabila *udzurnya* semakin kuat, maka *rukhsahnya* semakin jelas, dan bila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka yang demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan/kebolehan).

Perbedaan dalam penetapan hukum aborsi akibat pemerksaan di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan dengan Hukum Islam yakni di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

---

<sup>31</sup> (<http://www.CNNIndonesia.com>, MUI sudah keluarkan fatwa dukung aborsi, 17/11/2014) (diakses pada tanggal 1 september 2016).

61 Tahun 2014 bahwa aborsi akibat pemerkosaan jelas disebutkan tentang kebolehan untuk melakukan aborsi yang diakibatkan pemerkosaan sedangkan di dalam hukum Islam ketentuan hukum aborsi akibat pemerkosaan tidak disebutkan secara jelas. Di dalam hukum Islam yang menjadi bahasan para ulama yakni aborsi yang dilakukan sebelum penyawaan, sementara aborsi yang dilakukan setelah penyawaan seluruh ulama sepakat bahwa haram dilakukan.